

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Pajak

Dalam menjalankan roda pemerintahan dan membiayai pembangunan, negara membutuhkan dana yang sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara dan badan usaha, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Meski tidak ada manfaat langsung yang diterima oleh pembayar pajak, kontribusi ini penting karena digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan publik yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Menurut Waluyo (2020), pajak adalah pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan berdasarkan undang-undang, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara guna mendukung kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan itu, Resmi (2022) menjelaskan bahwa pajak merupakan kewajiban yang bersifat memaksa, di mana hasil pemungutannya digunakan untuk membiayai kepentingan umum, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun tidak ada balasan secara langsung bagi pembayar, manfaatnya tetap dirasakan dalam kehidupan sehari-hari melalui fasilitas dan layanan yang disediakan negara.

Berdasarkan pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan oleh negara kepada masyarakat berdasarkan hukum, tanpa imbalan langsung, namun hasilnya dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan negara dan pelayanan kepada publik secara luas.

Dari berbagai pendapat tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak adalah kewajiban yang bersifat memaksa dan tidak memberikan kompensasi langsung, namun hasil dari pemungutannya digunakan oleh negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik.

2.2 Jenis Pajak Berdasarkan Wewenang Pemungutannya

Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak daerah berdasarkan kewenangan pemungutannya. Pajak pusat dipungut oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara secara nasional. Jenis-jenis pajak pusat diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Beberapa contoh pajak pusat meliputi: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Bea Meterai.

Sementara itu, pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai kepentingan publik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Ketentuan mengenai pajak daerah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Pajak daerah mencakup antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Penerangan Jalan. Pemahaman mengenai klasifikasi pajak ini penting dalam menganalisis jenis pajak tertentu, seperti PPN, yang termasuk dalam kategori pajak pusat.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.3.1 Dasar Hukum

Penulisan karya tulis ilmiah ini mengacu pada ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi). Dasar hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP)
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 209/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak .
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)

2.3.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai, atau yang biasa dikenal dengan singkatan PPN, merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi jual beli yang melibatkan Barang Kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP). Pemungutan PPN dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perpajakan, yaitu wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), serta bendahara instansi pemerintah dalam hal pengadaan barang dan jasa. Dengan kata lain, setiap kali terjadi pertukaran barang atau jasa yang termasuk dalam kategori kena pajak di dalam negeri, maka PPN akan dikenakan dan dipungut oleh pihak yang melakukan penyerahan, untuk kemudian disetorkan kepada negara.

Pengusaha Kena Pajak memiliki kewajiban perpajakan tertentu yang harus dipenuhi, yakni memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan. Dalam praktiknya, terdapat dua komponen penting dalam perhitungan PPN yang harus disetorkan oleh PKP yaitu, pajak keluaran dan pajak masukan.

Pajak keluaran adalah PPN yang dikenakan dan dipungut oleh PKP saat melakukan penjualan barang atau Jasa Kena Pajak kepada pembeli atau konsumen. Sederhananya, ini adalah PPN yang dibebankan kepada pihak pembeli dalam setiap transaksi penjualan. Sementara itu, pajak masukan merupakan PPN yang dibayarkan oleh PKP saat membeli atau memperoleh barang dan Jasa Kena Pajak yang digunakan dalam kegiatan usahanya, termasuk dalam proses produksi maupun distribusi. Pajak masukan ini dapat dikreditkan terhadap pajak keluaran, sehingga PKP hanya menyetorkan selisihnya ke kas negara.

2.3.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, subjek PPN adalah pihak yang diwajibkan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas Transaksi yang dilakukan. Subjek utama PPN adalah Pengusaha Kena Pajak (PKP, yaitu pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) dalam Daerah Pabean Indonesia dan telah dikukuhkan sebagai PKP oleh Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, pihak yang melakukan impor BKP juga merupakan subjek PPN karena kegiatan impor dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Objek PPN diatur dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPN, yang menyatakan bahwa PPN dikenakan atas:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha
2. Impor Barang Kena Pajak
3. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha
4. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
5. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam Daerah Pabean
6. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
7. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
8. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

2.3.5 Tarif Pajak Pertambahan Nilai (UU NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN)

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah
 - a. 11% berlaku mulai dari 1 April 2022
 - b. 12% berlaku mulai 1 Januari 2025
2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% diterapkan atas
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
 - c. Ekspor jasa Kena Pajak
 - d. Tarif Pajak dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.3.6 Mekanisme Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

Proses pemungutan PPN dilakukan oleh PKP atas setiap penyerahan BKP atau JKP. Untuk keperluan administratif dan sebagai bukti pungutan, PKP diwajibkan untuk menerbitkan faktur pajak. Ketentuan terkait tata cara pemungutan ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku. Adapun tahapan dalam pemungutan PPN dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Setiap kegiatan penyerahan barang dan/atau jasa kena pajak oleh rekanan wajib disertai dengan pembuatan faktur pajak dan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai dokumen resmi atas pungutan pajak tersebut.
2. Faktur pajak yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan agar memiliki kekuatan hukum dan dapat dikreditkan oleh pembeli.
3. Dalam faktur pajak, wajib dicantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan identitas lengkap pihak rekanan yang terlibat dalam transaksi.
4. Dalam hal terdapat penyerahan Barang Kena Pajak yang juga tergolong barang mewah, maka selain PPN, juga dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Oleh karena itu, besaran PPnBM terutang harus dicantumkan secara jelas dalam faktur pajak.

5. Faktur pajak dibuat sebanyak tiga rangkap, sementara SSP disusun dalam lima rangkap untuk memenuhi ketentuan pelaporan dan arsip perpajakan.
6. Faktur pajak yang telah disusun wajib ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan diberi cap serta tanggal penyetoran sebagai bukti bahwa kewajiban perpajakan telah dilakukan.

2.3.7 Restitusi PPN

Restitusi PPN adalah hak Wajib Pajak untuk mendapatkan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak (selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran), baik melalui kompensasi ke masa pajak berikutnya maupun dikembalikan secara tunai, bergantung pada mekanisme pemeriksaan dan permohonan kepada DJP. Terdapat dua jenis restitusi yang dibedakan berdasarkan cara penyelesaiannya, yaitu restitusi regular dan restitusi dengan mekanisme pengembalian pendahuluan. Restitusi regular merupakan jenis restitusi yang prosesnya harus melalui pemeriksaan lebih dulu oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa klaim kelebihan bayar yang diajukan oleh wajib pajak memang benar adanya. Karena harus melewati proses yang cukup detail, penyelesaian restitusi ini bisa memakan waktu hingga dua belas bulan sejak permohonan lengkap diterima oleh DJP. Sedangkan restitusi pengembalian pendahuluan ditujukan untuk Wajib Pajak tertentu yang dianggap telah memenuhi syarat tertentu, seperti masuk dalam kategori Wajib Pajak patuh, PKP yang dinilai memiliki resiko rendah. Pada jenis ini, prosesnya jauh lebih cepat karena tidak perlu melalui pemeriksaan mendalam, cukup diverifikasi secara administratif saja. Dengan demikian, pengembalian kelebihan pajak bisa diselesaikan dalam waktu paling lama satu bulan setelah permohonan diterima secara lengkap.

Berdasarkan Undang-Undang PPN, PKP wajib memungut dan menyetorkan PPN atas penyerahan barang kepada konsumen, serta memiliki hak untuk mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang/atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan usahanya. Apabila dalam suatu masa pajak

terjadi kondisi kelebihan Pajak Masukan dibandingkan Pajak Keluaran, PKP dapat mengajukan restitusi PPN sesuai ketentuan dalam UU KUP.

Prosedur restitusi PPN secara umum mencakup tahapan sebagai berikut:

1. PKP mengajukan permohonan restitusi melalui SPT Masa PPN dengan mencentang kolom "Dikembalikan".
2. Permohonan diajukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar.
3. Proses verifikasi atau pemeriksaan dilakukan oleh DJP untuk menentukan kebenaran pengajuan.
4. Penerbitan surat ketetapan pajak atau surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran.
5. Pengembalian dana (restitusi) dilakukan apabila disetujui.

Restitusi dapat dilakukan melalui prosedur pemeriksaan biasa atau pengembalian pendahuluan, tergantung pada status dan risiko PKP.